



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukasirna RT.001 RW.004 Desa Sinarsari
Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar data barang kiriman berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang tanggal 29 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar print out KTP penerima barang berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008.
 - 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2109-0446, tanggal 30 september 2021;
 - 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2110-0399, tanggal 23 Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold dengan No. Imei 352051100729836/352052100729834.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana**, pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di PT. LNP Mojokerto yang berada di komplek Stasiun Kereta Api Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal ketika terdakwa Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana, bermain di rumah kost teman terdakwa yaitu Arul yang beralamat di Jl. Babakan Sari III Kec. Kiaracondong Kota Bandung, kemudian terdakwa berkenalan dengan pemilik kost tersebut yaitu Riyan (DPO), selanjutnya Riyan bertanya kepada terdakwa *"Dimana kamu bekerja?"* lalu terdakwa jawab *"Saya belum bekerja, ini saya masih mencari pekerjaan tapi susah"*, selanjutnya terdakwa diperkenalkan dengan Hendra (DPO) yang merupakan kakak dari Riyan, dimana terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari Hendra *Kerjanya ambil kiriman sepeda motor dari ekspedisi*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LNP Stasiun Kota Bandung dibawa ke bos saya Feri di Lanud Sulaiman Bandung", selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran dari Hendra, dan terdakwa bekerjasama dengan Hendra dan Riyan dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, dimana terdakwa mengambil unit sepeda motor kondisi baru yang hanya dilengkapi surat jalan dealer dari ekspedisi PT. LPN Stasiun Kota Bandung untuk dibawa ke Feri (DPO) di Lanud Sulaiman Bandung, yang mana seharusnya unit sepeda motor kondisi baru harus dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor;

- bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2021, terdakwa mendapat informasi langsung dari Feri melalui pesan whatsapp nomor 08121892068, jika ada paketan dari PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Mojokerto yang disertai dengan bukti resi/ surat jalan lintas, kemudian terdakwa mendapat kiriman foto resi dari Feri yang digunakan sebagai bukti pengambilan unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Budi Juaeni selaku Plt. Kepala Cabang LNP Kota Bandung untuk memastikan paket kiriman dari PT. LNP Cabang Mojokerto telah sampai di PT. LNP Kota Bandung, kemudian terdakwa mendatangi PT. LNP Kota Bandung untuk mengecek dan mencocokkan resi yang terdakwa pegang, serta terdakwa memberikan foto KTP kepada pihak PT. LNP Kota Bandung, selanjutnya terdakwa menandatangani resi/ surat lintas jalan sebagai bukti barang sudah terdakwa terima, kemudian paketan kiriman unit sepeda motor yang hanya disertai surat jalan dealer tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada Feri di Pos 4 Lanud Sulaiman Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat;
- bahwa dari kegiatan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari Feri sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per unit sepeda motor, dengan total unit sepeda motor kondisi baru yang hanya dilengkapi surat jalan dealer sebanyak 100 (seratus) unit sepeda motor.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ari Pustoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah kepala cabang Pt. Mega Finance Mojokerto;
- Bahwa pada bulan September 2021, diketahui adanya tunggakan beberapa konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran dan setelah di croscek ternyata konsumen tersebut berasal dari survei yang dilakukan oleh Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur (selaku karyawan di PT. Mega Finance Mojokerto yang bertugas sebagai CMO (Credit Marketing Officer) atau Surveyor), dari data keseluruhan yang di input oleh PT. Mega Finance Mojokerto terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen yang masuk dalam analis survei yang dilakukan oleh Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur dan sampai dengan saat ini terdapat 63 (enam puluh tiga) konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran dan setelah di lakukan pengecekan terhadap beberapa sampling konsumen didapati bahwa sepeda motor tidak pada kekuasaan konsumen/ pemohon kredit dan konsumen tersebut menyatakan melakukan kredit hanya dipakai atas nama kemudian pemohon kredit tersebut diberikan uang oleh Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur yang besarnya berfariatif antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor dibawa oleh Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap data konsumen tersebut diketahui dalam penginputan survei pada laporan kredit yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan konsumen yang sebenarnya dan diperoleh keterangan bahwa setelah ditandatangani berita acara serah terima barang antara dealer dengan konsumen, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. Mega Finance Mojokerto sebelum konsumen dinyatakan layak adalah :
 - menganalisa pendapatan bersih calon konsumen.
 - menganalisa kemampuan bayar dengan cara melihat BI Cheking pada angsuran yang masih aktif.
 - menanyakan kepada surveyor terkait hasil survey di lingkungan atau tetangga sekitar calon konsumen.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan bahwa unit sepeda motor di pakai sendiri oleh pemohon kredit dengan cara klarifikasi by telephone oleh kredit analis.
- apabila semua sudah sesuai dengan prosedur maka diputuskan pengajuan kredit di setujui.
- Bahwa dari 63 (enam puluh tiga) konsumen sampai dengan saat ini terdapat sekitar 50 persen lebih konsumen yang di survey oleh Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur yang kondisi kenyataannya tidak sesuai dengan laporan aplikasi permohonan kreditnya;
- Bahwa PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp1.298.592.585.00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi yang menjembatani pembeli sepeda motor dengan kondisi 0 Kilometer tersebut kepada saksi Dandik Supanca, sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui jika 63 (enam puluh tiga) unit sepeda motor tersebut melalui proses kredit di PT. Mega Finance Mojokerto yang dilakukan oleh Nanda Agus Dwi Prasetya sebagai CMO/ Surveyor yang bertugas melakukan Survey terhadap nasabah yang akan melakukan permohonan kredit motor di PT. Mega Finance Mojokerto, dengan cara mencari konsumen untuk dijadikan atas nama kredit, dan setelah di ACC oleh surveynya, selanjutnya sepeda motor yang diambil konsumen tersebut diambil oleh Budi Hariono dan Roikan dengan maksud untuk dijual kembali karena saksi yang punya calon pembelinya;
- Bahwa perbuatan saksi sebagai jembatan penghubung dengan saksi Dandik Supanca berkisar antara Rp40.0000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk



3. **Saksi Reza Erwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi di periksa terkait persekongkolan jahat yaitu penadah barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim oleh terdakwa melalui jasa pengiriman barang kereta api pada ekspedisi PT. Lintas Nusantara Perdana Mojokerto;
- Bahwa saksi adalah karyawan swasta yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Mojokerto sejak tahun 2012;
- Bahwa PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Mojokerto adalah perusahaan di bidang jasa pengiriman barang/ ekspedisi yang juga menerima jasa pengiriman barang kendaraan bermotor, namun harus dilengkapi dengan identitas kendaraan;
- Bahwa syarat pengiriman sepeda motor adalah dengan menyertakan STNK/fc STNK, Nama Pengirim, Identitas Penerima/KTP, dan apabila kendaraan bermotor yang dikirim adalah kendaraan baru harus ada surat jalan/surat keterangan dari dealer penjualan;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa beberapa kali melakukan pengiriman barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai surat jalan, melalui PT. LNP cabang Mojokerto tujuan PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa nama penerima sepeda motor di PT. LNP Cabang Bandung, yang dikirim oleh terdakwa, menggunakan nama penerima yang berbeda-beda sesuai yang di tulis oleh terdakwa selaku pengirim, berdasarkan data yang tercatat di PT. LNP Cabang Mojokerto sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebanyak 100 sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi di persidangan bahwa arsip resi nomor MJK2109-0446 tanggal 30 September 2021 dan nomor MJK2110-0399 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut adalah resi yang dikirim balik dari PT. LNP Cabang Bandung kepada PT. LNP Cabang Mojokerto setelah barang diterima oleh pengambil paketan barang dengan bukti bahwa pada kolom penerima telah terdapat tanda tangan penerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sofia Nur Jannah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Admin pada PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Mojokerto sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa PT. LNP Cabang Mojokerto adalah perusahaan di bidang jasa pengiriman barang/ ekspedisi dari Mojokerto ke seluruh Wilayah Indonesia yang memiliki Cabang PT. LNP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima barang dan pengecekan barang yang baru masuk dan akan dikirim melalui PT. LNP Cabang Mojokerto oleh pengirim barang;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Dandik Supanca datang ke kantor PT. LNP Cabang Mojokerto dan menggunakan jasa pengiriman barang PT. LNP Cabang Mojokerto untuk pengiriman sepeda motor yang hanya dilengkapi surat surat jalan/ surat keterangan dari dealer;
- Bahwa saksi Dandik Supanca sudah sejak lama mengirimkan barang berupa sepeda motor yang hanya dilengkapi surat surat jalan/ surat keterangan dari dealer dengan tujuan kantor penerima PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa identitas yang digunakan oleh saksi Dandik Supanca berubah-ubah nama pengirimnya, namun saksi Dandik Supanca sendiri yang mengirimnya, sedangkan dokumen yang dilampirkan berupa surat jalan/ surat keterangan dari dealer penjualan karena sepeda motor masih dalam keadaan baru belum keluar No. Polisi dan STNK;
- Bahwa menurut data yang diberikan Kepala Cabang PT. LNP Cabang Bandung barang yang dikirim oleh terdakwa diterima atas nama identitas KTP : MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, Laki-laki, Sumedang, 6 Juli 2001, alamat Kampung Suka Sirna Rt.04 Rw.01 Ds. Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK.3211020607010008;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit sepeda motor yang sering dikirim oleh saksi Dandik Supanca adalah sepeda motor Honda Scoopy, Honda Vario 125 , Honda Vario 150 dan Honda PCX;
- Bahwa arsip resi nomor MJK2109-0446 tanggal 30 September 2021 dan nomor MJK2110-0399 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut adalah resi yang dikirim balik dari PT. LNP Cabang Bandung kepada PT. LNP Cabang Mojokerto setelah barang diterima oleh pengambil paketan barang dengan bukti bahwa pada kolom penerima telah terdapat tanda tangan penerima;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Ari Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi menduduki jabatan di bagian PACKING (pembungkusan barang) pada PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Mojokerto sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima barang dari admin PT. LNP Cabang Mojokerto yang akan dikirim, selanjutnya saksi lakukan pengecekan barang yang saksi terima dan pengecekan identitas barang yang akan dikirim dengan dokumen kelengkapannya, apabila barang sudah sesuai dengan dokumen kelengkapan baru saksi lakukan pembungkusan barang dan barang siap untuk dikirim;
- Bahwa saksi pernah menerima barang berupa sepeda motor yang hanya dilengkapi surat jalan/ surat keterangan dealer, yang saksi terima dari admin untuk di PACKING (pembungkusan barang) dan dikirim ke kantor PT. LNP Cabang Bandung, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, dimana saksi sangat sering melakukan PACKING (pembungkusan barang) berupa sepeda motor yang hanya dilengkapi surat jalan/ surat keterangan dealer tersebut dengan tujuan pengiriman kantor PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa saksi sering melakukan PACKING (pembungkusan barang) dengan tujuan pengiriman kantor PT. LNP Cabang Bandung adalah Honda Vario 125 , Honda Vario 150 dan Honda PCX;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Bayu Junaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Swasta, dibidang pengiriman/penerima barang (ekpedisi) dengan nama perusahaan PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Bandung yang beralamat di Jl. Stasiun Barat No.1 Kota Bandung sejak tahun 2011. Dan saksi sejak tahun bulan Februari 2021 menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Cabang PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan kontrol dan pengecekan karyawan, melakukan kontrol dan pengecekan barang dan manajemen laporan keuangan;
- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 PT. LNP Cabang Bandung pernah menerima barang berupa sepeda motor dari PT. LNP Cabang Mojokerto yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. LNP Cabang Bandung, telah menerima 100 (seratus) unit sepeda motor yang hanya dilengkapi oleh surat jalan dari dealer dari PT. LNP Cabang Mojokerto;
- Bahwa nama pengirim sepeda motor yang hanya dilengkapi oleh surat jalan dari dealer berbeda-beda dan nomor Handphone berbeda-beda juga, namun diambil oleh orang yang sama dengan identitas KTP atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, Laki-laki, Sumedang, 6 Juli 2001, alamat Kampung Suka Sirna Rt.04 Rw.01 Ds. Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK.3211020607010008;
- Bahwa antara foto identitas KTP dan orang yang mengambil sepeda motor yang hanya dilengkapi oleh surat jalan dealer dari PT. LNP Cabang Mojokerto adalah orang yang sama dan ada persesuaian antara foto KTP dan yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor yang hanya dilengkapi oleh surat jalan dealer dari PT. LNP Cabang Mojokerto sebanyak 100 (seratus) kali, namun selalu mengajak teman yang berbeda-beda;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang sering diterima terdakwa adalah Honda Scoopy, Honda Vario, Honda PCX dan Honda ADV;
- Bahwa keberadaan resi/ surat lintas jalan tersebut 1 lembar diberikan kepada penerima yaitu terdakwa, dan 1 lembar diberikan ke kantor pengirim (PT. LNP Cabang Mojokerto) sebagai arsip;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Dandik Supanca alias Dandik Bin Sutaji (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik sejak tahun 2018 dan berhubungan terkait jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar 63 Unit sepeda motor dengan kondisi 0 kilome;te;
- Bahwa awalnya saksi menunggu informasi dari Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik tentang adanya sepeda motor yang akan dijual, baik dengan kondisi 0 kilometer maupun kolometer berjalan, untuk sepeda motor dengan kondisi 0 kilometer Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada kendaraan yang ready dengan berbagai tipe;
- Bahwa setelah harga yang disampaikan oleh Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik cocok selanjutnya saksi melakukan transfer melalui rekening Bank BCA milik istri terdakwa nomor : 1840959101 atas nama Ria Merli Dwi Astutik ke rekening Bank BCA nomor 6105122342 atas nama Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik baik secara lunas maupun membayar uang muka unit sepeda motor;
- Bahwa setelah transaksi selesai, saksi mengambil langsung unit sepeda motor yang dimaksud ke Mojokerto sendiri;an dan setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengaku mengambil sepeda motor yang telah disiapkan oleh Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik di warung yang telah disepakati yaitu di warung kopi By pass Jln. Joko Tingkir masuk Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor kepada seseorang yang mengaku bernama Agus Sulistiono alamat Semarang Jawa tengah dengan jumlah 57 Unit sepeda motor dengan kondisi 0 Kilometer, sedangkan 2 Unit sepeda motor belum terjual, selain itu untuk sepeda motor yang kondisinya kilometer berjalan sebanyak 4 unit terdakwa jual kepada orang lain melalui Facebook;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Agus Sulistiono awalnya dengan berkomunikasi melalui whatsups tentang merk, tipe dan harga sepeda motor dan apabila terjadi kecocokan maka Agus Sulistiono langsung mentranfer uang kepada saksi selanjutnya sepeda motor tersebut dikirim melalui jasa pengiriman kereta api dengan ekspedisi PT. LNP Cab. Mojokerto;
- Bahwa tujuan pengiriman yang dilakukan oleh saksi adalah dengan menggunakan nama-nama berbeda penerimanya sesuai dengan perintah dari Agus Sulistiono, sedangkan tujuannya adalah di stasiun Bandung kota;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan saat pengiriman sepeda motor dengan alamat Stasiun Bandung Kota hanya berupa surat jalan dari Dealer saja;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan setiap unit sepeda motor yang saksi jual antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perkiraan keuntungan total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Bram Wiratma Putra, SAB alias Bram Bin Didik jika mendapatkan sepeda motor dari PT. Mega Finance Mojokerto karena di bantu oleh anak buahnya yang bekerja sebagai surveyor yang bernama Nanda Agus Dwi Prasetya;
- Bahwa keuntungan yang dapatkan oleh saksi atas jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari keuntungan tersebut sebagian telah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masih terdapat sisa keuangan yaitu sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil kiriman barang di PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Bandung yang beralamat di area stasiun Kota Bandung, di Jl. Stasiun Barat No.1 Kota Bandung dari kantor pengirim PT. LNP Cabang Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di PT. LNP Cabang Bandung adalah sepeda motor yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer di PT. LNP Cabang Bandung yang dikirim oleh PT. LNP Cabang Mojokerto, sejak bulan April 2021 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan resi yang di terima terdakwa dan pada saat ini ada pada terdakwa, yang mengirim barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto, atas nama Anto dan Brawijaya;
- Bahwa pada saat pengambilan, terdakwa hanya diminta syarat berupa foto KTP sebagai penanggung jawab pengambilan dan terdakwa tanda tangan pada 2 lembar resi/surat jalan lintas dari PT. LNP Cabang Mojokerto;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor mendapat resi dari ekspedisi PT. LNP Cabang Mojokerto, dan resi tersebut dibawa oleh terdakwa, dimana saat ini resi tersebut diamankan oleh penyidik Polres Mojokerto Kota sebagai barang bukti;
- Bahwa saat mengambil paketan barang, terdakwa harus menandatangani 2 lembar resi penerimaan (satu lembar diberikan kepada terdakwa, dan satu lembar dikembalikan ke PT. LNP);
- Bahwa setelah ditunjukan foto resi yang terdapat tanda tangan penerima, terdakwa membenarkan bahwa pada resi penerimaan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sebagai penerima/ penanggung jawab;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Feri (DPO) untuk mengambil barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto di PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari Feri (DPO) sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap unitnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto ada pada Feri (DPO);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar data barang kiriman berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar print out KTP penerima barang berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008.
- 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2109-0446, tanggal 30 september 2021;
- 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2110-0399, tanggal 23 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Sirnasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold dengan No. Imei 352051100729836/352052100729834.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mengambil kiriman barang di PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Bandung yang beralamat di area stasiun Kota Bandung, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Stasiun Barat No.1 Kota Bandung dari kantor pengirim PT. LNP Cabang Mojokerto;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di PT. LNP Cabang Bandung adalah sepeda motor yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer di PT. LNP Cabang Bandung yang dikirim oleh PT. LNP Cabang Mojokerto, sejak bulan April 2021 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan resi yang di terima terdakwa dan pada saat ini ada pada terdakwa, yang mengirim barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto, atas nama Anto dan Brawijaya;
- Bahwa pada saat pengambilan, terdakwa hanya dimintai syarat berupa foto KTP sebagai penanggung jawab pengambilan dan terdakwa tanda tangan pada 2 lembar resi/surat jalan lintas dari PT. LNP Cabang Mojokerto;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor mendapat resi dari ekspedisi PT. LNP Cabang Mojokerto, dan resi tersebut dibawa oleh terdakwa, dimana saat ini resi tersebut diamankan oleh penyidik Polres Mojokerto Kota sebagai barang bukti;
- Bahwa saat mengambil paketan barang, terdakwa harus menandatangani 2 lembar resi penerimaan (satu lembar diberikan kepada terdakwa, dan satu lembar dikembalikan ke PT. LNP);
- Bahwa setelah ditunjukan foto resi yang terdapat tanda tangan penerima, terdakwa membenarkan bahwa pada resi penerimaan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sebagai penerima/ penanggung jawab;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Feri (DPO) untuk mengambil barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto di PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari Feri (DPO) sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap unitnya;
- Bahwa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto ada pada Feri (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap



pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah terdakwa **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa terdakwa pernah mengambil kiriman barang di PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Bandung yang beralamat di area stasiun Kota Bandung, di Jl. Stasiun Barat No.1 Kota Bandung dari kantor pengirim PT. LNP Cabang Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di PT. LNP Cabang Bandung adalah sepeda motor yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer di PT. LNP Cabang Bandung yang dikirim oleh PT. LNP Cabang Mojokerto, sejak bulan April 2021 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan resi yang di terima terdakwa dan pada saat ini ada pada terdakwa, yang mengirim barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto, atas nama Anto dan Brawijaya;
- Bahwa pada saat pengambilan, terdakwa hanya dimintai syarat berupa foto KTP sebagai penanggung jawab pengambilan dan terdakwa tanda tangan pada 2 lembar resi/surat jalan lintas dari PT. LNP Cabang Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor mendapat resi dari ekspedisi PT. LNP Cabang Mojokerto, dan resi tersebut dibawa oleh terdakwa, dimana saat ini resi tersebut diamankan oleh penyidik Polres Mojokerto Kota sebagai barang bukti;
- Bahwa saat mengambil paketan barang, terdakwa harus menandatangani 2 lembar resi penerimaan (satu lembar diberikan kepada terdakwa, dan satu lembar dikembalikan ke PT. LNP);
- Bahwa setelah ditunjukan foto resi yang terdapat tanda tangan penerima, terdakwa membenarkan bahwa pada resi penerimaan tersebut adalah tanda tangan terdakwa sebagai penerima/ penanggung jawab;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Feri (DPO) untuk mengambil barang berupa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto di PT. LNP Cabang Bandung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari Feri (DPO) sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap unitnya;
- Bahwa sepeda motor kondisi baru yang hanya disertai dokumen surat jalan yang dikirim dari PT. LNP Cabang Mojokerto ada pada Feri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen menarik keuntungan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk



namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) lembar data barang kiriman berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar print out KTP penerima barang berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008.
- 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2109-0446, tanggal 30 september 2021;
- 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2110-0399, tanggal 23 Oktober 2021;

Agar telampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008;

Agar dikembalikan kepada terdakwa, dan barang bukti :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold dengan No. Imei 352051100729836/352052100729834;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Arif Al Parizi Bin Lilik Mulyana** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar data barang kiriman berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto yang hanya disertai dokumen surat jalan dari dealer sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang tanggal 29 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar print out KTP penerima barang berupa sepeda motor dari PT. LINTAS NUSANTARA PERDANA Cabang Mojokerto atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008.

- 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2109-0446, tanggal 30 september 2021;
- 1 (satu) lembar resi/surat pengantar barang nomor MJK2110-0399, tanggal 23 Oktober 2021;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD ARIF AL PARIZI, laki-laki, Sumedang, 06 Juli 2001, alamat Kampung Sukasima RT. 01 RW. 04 Desa Simasari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang NIK. 3211020607010008;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold dengan No. Imei 352051100729836/352052100729834;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari RABU, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, SUNOTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh RISKI APRILIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara On Line.

Hakim Anggota,

dto

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

dto

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

JUMADI, S.H.

Hakim Ketua,

dto

SUNOTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22